

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
PENCATATAN ISTBAT NIKAH
(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SINGKAWANG
TENGAH)**

Nasirin, Marluwi, Ardiansyah

nasirin240198@gmail.com mmarluwi@gmail.com ardiansera@iainptk.ac.id

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN
Pontianak

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Peran KUA Singkawang Tengah dalam upaya dalam upaya mendorong pengajuan istbat nikah pada masyarakat di Singkawang Tengah. 2) Perosedur pencatatan istbat nikah di KUA Singkawang tengah; Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan normatif-empiris. Adapun sumber data primer berupa wawancara kepada kepala KUA Singkawang Tengah yang telah ditentukan subjeknya, data sekunder berupa buku dan dokumen penunjang lainnya yang dapat menguatkan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dipilih pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun dengan menggunakan teknik analisis data reduksi, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Adapun dapat disimpulkan: 1) Prosedur pencatatan nikah di bawah tangan di KUA Singkawang tengah harus melakukan itsbat nikah terlebih dahulu di Pengadilan Agama dan selanjutnya suami istri juga melampirkan syarat-syarat admistrasi yang diperlukan untuk mencatatkan pernikahan di bawah tangan di KUA kemudian baru bisa diterbitkan buku nikah suami istri; 2) Peran KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan berupa memberikan pelayanan pencatatan nikah yang prima serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan kemudahan yang ditawarkan.

Kata kunci : *Peran, Kua ,pengajuan istbat nikah*

ABSTRACT

The aims of this study were to determine: 1) the procedure for registering underhand marriages at KUA Singkawang Tengah; 2) The role of the Central Singkawang KUA in an effort to minimize underhanded marriages in the community in Central Singkawang. Researchers used qualitative research methods with field research and normative-empirical approaches. The primary data sources are in the form of

interviews with the head of the Central Singkawang KUA whose subject has been determined, secondary data in the form of books and other supporting documents that can strengthen this research. The data collection techniques chosen in this study were observation, interviews, and documentation. Meanwhile, by using data reduction analysis techniques, data presentation, and drawing conclusions. The technique of checking the validity of the data in this study uses source triangulation. It can be concluded: 1) The procedure for registering illegal marriages at KUA Singkawang is in the middle of having to do a marriage certificate first at the Religious Courts and then husband and wife also attach the administrative requirements needed to register marriages under the hands at KUA then a book can be published. married husband and wife; 2) The role of KUA in minimizing underhanded marriages is in the form of providing excellent marriage registration services and providing counseling to the public about the importance of marriage registration and the facilities offered.

Keywords: *Role, marriage registration, underhand marriage*

A. Pendahuluan

Dalam melangsungkan proses pernikahan, Kantor Urusan Agama selanjutnya disebut (KUA) merupakan suatu pusat pemangku tugas Departemen Agama di daerah yang memiliki fungsi untuk mengurus kemaslahatan yang ada pada masyarakat dalam upaya untuk pengembangan dan pembinaan kehidupan rumah tangga serta keagamaan dalam ruang lingkup masyarakat. Peran dan fungsi KUA penting bagi masyarakat khususnya bagi yang beragama Islam, terutama dalam hal kewenangan untuk mengurus permasalahan pernikahan, wakaf, zakat dan bimbingan masyarakat Islam¹.

Dalam bidang perkawinan peran KUA dibutuhkan terutama dalam hal pencatatan pernikahan. Pegawai Pencatat Nikah selanjutnya disebut (PPN) merupakan pegawai yang diharapkan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. PPN berwenang untuk melakukan pemeriksaan persyaratan peristiwa nikah, rujuk serta pengawasan dan juga pencatatannya .

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) menjelaskan “bahwa PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan pekawinan.”

Pencatatan pernikahan di Indonesia senantiasa menjadi hal yang sangat penting serta memunculkan berbagai ragam pendapat, baik sebelum -Undang Nomor 1 Tahun terbentuknya Undang 1974 tentang Perkawinan. Adapun pencatatan perkawinan merupakan segala bentuk administrasi yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan. Secara umum pencatatan pernikahan mencakup tiga

¹ Usman, “Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang- undangan perkawinan di indonesia,” hlm 8.

peristiwa hukum yang ditangani oleh KUA di setiap Kecamatan yaitu: nikah, cerai, dan rujuk. Rujuk merupakan bersatunya lagi seorang suami kepada istrinya yang telah diceraikan untuk menjalin kehidupan rumah tangga sebagai selayaknya suami istri .

Tujuan pencatatan pernikahan yaitu memberikan kepastian hukum bagi para pasangan yang melangsungkan pernikahan dan memberikan perlindungan haknya, sehingga setiap perbuatan hukum yang dilakukan pasangan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dengan bukti autentik, tentang telah terjadinya pernikahan serta para pihak dapat mempertahankan pernikahan tersebut di hadapan hukum².

Untuk mengukur sah atau tidaknya suatu perkawinan pada dasarnya bukan terletak pada pencatatannya, tetapi terletak pada hukum agama serta rukun dan syarat sah pernikahan. Sebab pernikahan belum dapat dikatakan sah apabila belum terpenuhinya rukun dan syarat sah pernikahan yang sesuai dengan hukum agama Islam dan ketentuan ilmu fikih³.

Dalam hal perspektif hukum Agama dan Peraturan Perundang-Undangan terdapat perbedaan sudut pandang yang jelas jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mendefinisikan bahwa “pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing masing” dalam ayat 2 berikutnya ditetapkan bahwa “tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku⁴. bahwa: *Pertama*, pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, *kedua* setiap pernikahan wajib harus dicatatkan oleh PPN untuk melegalistaskan pernikahan tersebut, *ketiga* setiap pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN dan perkawinan yang tidak dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum, dalam hal pencatatan pernikahan memberikan gambaran bagi tiap tiap pelaku nikah dibawah tangan memiliki kewajiban untuk mencatatkan pernikahannya di KUA wilayah domisili pelaku tersebut⁵. Namun yang menjadi permasalahan saat ini masih sering ditemukan praktik pencatatan nikah di bawah tangan ditengah-tengah masyarakat, hal ini menjadikan peran KUA sebagai lembaga pencatat nikah dipertanyakan dalam usaha serta upaya untuk meminimalisir pernikahan di bawah tangan

² “(D.Y. Witanto, 2012 - Penelusuran Google,” hlm 142.

³ Islami, “Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya,” hlm 73.

⁴ ruskandar, “Upaya Bimbingan Pembinaan Kantor Urusan Agama Dalam Antisipasi Pernikahan Tanpa Melalui Pencatatan Kua Di Kecamatan Purwaha Kota Banjar,” hlm 21.

⁵ Hidayatulloh dan Muchlis, “Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Mengurangi Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang),” hlm 160.

Nikah di bawah tangan sering terjadi di kalangan masyarakat yang melakukan pernikahan tidak tercatat atau tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2 tentang pencatatan perkawinan

Pernikahan di bawah tangan bukanlah kejadian yang baru dan tidak aneh di masyarakat, sebab pernikahan semacam ini sudah sering terdengar yang dilakukan oleh kalangan masyarakat terdahulu. Nikah di bawah tangan ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dari segi usia, tingkat pendidikan, serta ekonomi, dalam pernikahan di bawah tangan juga menimbulkan kontroversi dari berbagai kalangan terutama bagi pelaku nikah dibawah tangan tersebut dengan alasan merugikan kaum perempuan, sebab pernikahan dibawah tangan tidak mendapat perlindungan hukum secara kuat bagi pengantin perempuan. (Matnuh, 2016: 10)

Berikut gambaran mengenai data pencatatan Itsbat nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat periode 2019-2020.

Tabel. 1
Data Isbat tahun 2019- 2020

Bulan	Peristiwa/Tahun 2019	Peristiwa/Tahun 2020
Januari	2 pasang	1 pasang
Februari	Tidak ada	Tidak ada
Maret	1 pasang	1 pasang
April	1 pasang	Tidak ada
Mei	Tidak ada	Tidak ada
Juni	Tidak ada	Tidak ada
Juli	1 pasang	1 pasang
Agustus	1 pasang	Tidak ada
September	Tidak ada	3 pasang
Oktober	Tidak ada	2 pasang

November	Tidak ada	1 pasang
Desember	Tidak ada	Tidak ada
JUMLAH	6 pasang	9 pasang

*Sumber data : KUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat.

Pencatatan itsbat Nikah atau dalam kata lain orang yang menikah di bawah tangan kemudian mencatatkan pernikahannya mengalami peningkatan, hal ini menjadi tantangan bagi KUA Singkawang Tengah untuk melakukan trobosan-trobosan yang dapat menekan angka kenaikan nikah di bawah tangan bisa di minimalisir, sebagai PPN setempat yang berwenang untuk mengatasinya. Dalam hal ini yang masih sering terjadi di kalangan masyarakat terutama di kecamatan Singkawang Tengah menjadi permasalahan dan menjadikan problem alasan terjadinya praktik nikah di bawah tangan. Sedangkan Kecamatan Singkawang Tengah lokasinya strategis di wilayah pusat kota dan ruang lingkup dan akses sudah memadai untuk mempermudah urusan dalam hal mengurus administrasi pernikahan .

Berdasarkan latar belakang, pengertian dan pemaparan beberapa data yang telah peneliti tulis di atas, maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk meneliti tentang “PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENCATATAN ISTBAT NIKAH (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah).”

Penelitian tentang nikah di bawah tangan banyak dilakukan oleh peneliti, baik itu di artikel, jurnal, skripsi maupun hasil penelitian yang mengkaji tentang nikah di bawah tangan. Adapun yang berkaitan dengan penelitian ini: 1) Skripsi Ichsan Universitas Islam Indonesia (UII) dari Program studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Ilmu Agama Islam Yogyakarta dengan judul “*Akibat Hukum Perkawinan dibawah Tangan oleh Masyarakat Muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.*” 2) Skripsi Arlianah Institut Agama Islam Negeri Parepare, dari program studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Ilmu Agama Islam Parepare dengan judul “*Peran Pegawai Pencatat Nikah dan Pemahaman Masyarakat Desa Ledro Terhadap Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Supa*”

Adapun hasil pencarian dari peneliti, belum ada yang mengkaji judul mengenai “PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENCATATAN ISTBAT NIKAH (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah).” Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah peran KUA Singkawang Tengah dalam upaya meminimalisir nikah di bawah tangan pada masyarakat Singkawang Tengah dan prosedur pencatatan nikah di bawah tangan di KUA Singkawang Tengah. Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di

atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana peran KUA Singkawang Tengah dalam upaya mendorong pengajuan Istbat nikah pada masyarakat Singkawang Tengah? 2) Bagaimana prosedur pencatatan Istbat nikah di KUA Singkawang Tengah?.

Tujuan ini penelitian yaitu untuk mengetahui: 1) peran KUA Singkawang Tengah dalam upaya mendorong pengajuan istbat nikah pada masyarakat Singkawang Tengah; 2) Bagaimana prosedur pencatatan istbat nikah di KUA Singkawang Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan normatif-empiris. Adapun sumber data primer berupa wawancara kepada kepala KUA Singkawang Tengah yang telah ditentukan subjeknya, data sekunder berupa buku dan dokumen penunjang lainnya yang dapat menguatkan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dipilih pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan menggunakan teknik analisis data reduksi, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

B. Peran KUA Singkawang Tengah dalam meminimalisir pelaku nikah di bawah tangan pada masyarakat di Singkawang tengah

Peran KUA dalam meminimalisir pelaku pernikahan di bawah tangan di wilayah KUA Singkawang Tengah, yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pernikahan secara tercatat di KUA, terlebih pencatatan pernikahan saat ini tidak dipungut biaya dan digratiskan. Pihak KUA juga membangun kerjasama dengan ruang lingkup pemerintahan yang menaungi wilayah seperti Kecamatan, Kelurahan, dan para pengurus di tingkat RT untuk selalu menyampaikan kepada masyarakat tentang informasi pentingnya pernikahan secara tercatat di KUA serta resiko yang akan diterima jika melakukan nikah di bawah tangan, dalam hal mensosialisasikan tentang pentingnya pencatatan nikah di KUA. Adapun cara penyampaian informasi KUA Singkawang Tengah dilakukan oleh penyuluh yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai honorer atau non PNS, hal ini agar lebih meyakinkan pada masyarakat bahwa ada lembaga yang menaungi penyuluhan keagamaan.

KUA Singkawang Tengah memberdayakan penyuluh Agama PNS dan non-PNS sebagai pemeran utama untuk menyampaikan pentingnya pencatatan pernikahan dan akibat pernikahan di bawah tangan. Pada saat acara pengajian serta acara tausiah singkat yang dilaksanakan di masjid-masjid dan program Safari Magrib Isya keliling(SMAILING) yang dilaksanakan seminggu sekali tiap pekan, Pada saat di KUA upaya yang sama juga turut dilakukan melalui unit Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang disampaikan kepada calon pengantin pada saat menerima pelayanan di KUA untuk menyampaikan kepada keluarga, saudara dan teman-teman calon

pengantin untuk mencatatkan pernikahan mereka secara resmi agar dapat tercatat di KUA. Selain itu, pihak KUA memberikan arahan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang pernah melakukan pernikahan secara *illegal weding* agar tidak mengulang hal yang sama. KUA menekankan kepada masyarakat yang sudah terlanjur nikah di bawah tangan untuk mengisbatkan pernikahan mereka di Pengadilan Agama dan segera untuk mencatatkannya di KUA setempat.

C. Prosedur pencatatan Istbat nikah di KUA Singkawang Tengah

Pencatatan pernikahan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur administrasi yang berlaku bagi warga negara Indonesia agar dapat legalitas yang sah dihadapan hukum. Sebab kepastian hukum menjadi salah satu tujuan penting diadakannya aturan tentang pencatatan pernikahan. Berlakunya pencatatan pernikahan bisa menjadi jaminan hak-hak bagi warga negara untuk mendapatkan keadilan dimata hukum, oleh karena itu mencatatkan pernikahan merupakan suatu yang prosedur dasar yang harus dilaksanakan demi terwujudnya kemaslahatan dan kepastian hukum agar sebuah hubungan pernikahan bisa mendapatkan haknya secara masif, dan sekaligus menjadi bukti otentik jika ada perselisihan ataupun perceraian. Ketenentuan tentang pencatatan pernikahan tetuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi “pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pencatatan pernikahan terlebih dahulu harus melengkapi prosedur pencatatan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan agar bisa mendapatkan buku nikah, ada beberapa pelaku pernikahan bawah tangan yang ingin mencatatkan pernikahan mereka di KUA Kecamatan Singkawang Tengah yang terlebih dahulu harus melangsungkan sidang Itsbat di Pengadilan Agama untuk melengkapi berkas pengajuan ke KUA Kecamatan Singkawang Tengah. Keharusan melakukan itsbat nikah sejalan dengan amanah Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI Pasal 7 Ayat 2 yang berbunyi “dalam hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama”.

Pelaku nikah di bawah tangan yang ingin mencatatkan pernikahnya maka harus melengkapi persyaratan seperti meberikan putusan Isbat nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama serta persyaratan lainnya seperti harus melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, serta melampirkan foto 2x3 berlatar belakang biru sebanyak 3 lembar. Setelah semua kelengkapan berkas terpenuhi, maka selanjutnya secara prosedur akan diproses untuk menginput data tersebut di Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) untuk kemudian dapat tercetak buku nikah bagi pemohon pelaku nikah dibawah tangan.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Peran KUA Singkawang Tengah dalam upaya meminimalisir nikah di bawah tangan pada masyarakat Singkawang Tengah

Peran KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pihak KUA melakukan sosialisai tentang betapa pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, anak dan istri melalui pengajian-pengajian dan taklim yang di adakan oleh penyuluh Non PNS serta KUA Singkawang Tengah bekerjasama dengan ruang lingkup pemerintahan yang melibatkan Camat, Lurah, dan Rt untuk selalu menyampaikan kepada warga pentingnya pencatatan pernikahan dan KUA Singkawang Tengah berupaya melakukan pendekatan pada masyarakat dilakukan melalui progam Safari Magrib Isya Keliling yang dilaksanakan seminggu sekali dan di majelis taklim yang ada di wilayah Singkawang Tengah dengan selalu menyampaikan pentingnya pencatatan pernikahan dan lebih banyak dampak negatif yang dirasakan dari pernikahan di bawah tangan dari pada dampak positif terutama bagi anak dan istri.

2. Prosedur pencatatan Istbat nikah di di KUA Singkawang Tengah

Prosedur pencatatan nikah di bawah tangan di KUA Singkawang Tengah diawali dengan pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang kemudian selanjutnya melampirkan salinan putusan itsbat nikah beserta berkas persyaratan berupa fotocopy Akta Kelahiran, KK, KTP dan foto 3 lembar berlatar biru untuk diproses pencatatan nikah dan pembuatan buku nikah atau kutipan akta nikah di KUA.

E. Daftar Pustaka

“(D.Y. Witanto, 2012, Hlm. 142 -.” Diakses 19 Agustus 2021.

Hidayatulloh, Haris, Dan Mochammad Ashar Muchlis. “Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Mengurangi Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang).” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 2 (2019): 159–82.

Islami, Irfan. “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya.” *ADIL: Jurnal Hukum* 8, No. 1 (2017): 69–90.

- Matnuh, Harpani. “Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, No. 11 (2016).
- Ruskandar, Sofyan. “Upaya Bimbingan Pembinaan Kantor Urusan Agama Dalam Antisipasi Pernikahan Tanpa Melalui Pencatatan Kua Di Kecamatan Purwaharja Kota Banjar.” *Iktisyaf* 1, No. 1 (2019): 19–32.
- Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.” *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, 2017.